



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, Tempat/tanggal Lahir Gorontalo, 05 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, NIK -, Tempat, Tanggal Lahir Momalia, 10 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang merupakan orang tua dari Anak Para Pemohon NIK -, yang lahir di Tabilaa, 16 Mei 2006 (18 tahun 5 bulan), jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berpisah secara Desa pada tahun 2008;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekitar kurang lebih bulan telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK 7111023006040001, Tempat & Tanggal Lahir 30 Juni 2004, umur 20 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, status Jejaka, pekerjaan Petani, penghasilan Rp. 1.000.000/bulan,(lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun II, Desa Tolondadu I, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta tidak dapat dipisahkan lagi dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil No:800/PKMM-PSG/1160/X/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 di Puskesmas Momalia bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan Hamil 24 Minggu;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Para Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-332/Kua.23.15.02/PW.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 021/131/Ds-M.TIGA/PSG/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Sangadi Momalia Tiga, mengetahui Camat Kecamatan Bolaang Uki dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1004/KPA.W18-A8/HK2.6/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, Para Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Pemohon I menambahkan keterangan jika antara Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpisah, sekitar lebih dari 15 tahun. Pemohon II juga tidak diketahui keberadannya, juga tidak diketahui apakah Pemohon II masih hidup atau tidak.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 92/SEK.PA.W18-A8/SK.HK2.6/X/2024 tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan jika antara Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpisah, sekitar lebih dari 15 tahun. Pemohon

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II juga tidak diketahui keberadannya, juga tidak diketahui apakah Pemohon II masih hidup atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang cacat formil yang timbul atas ketidakhadiran salah satu pihak yang mana sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Izin Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rozakh Saputro, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp000.000,00 (nol rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)